

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU

ID Naskah	
<b>Tipe</b>	Artikel
<b>Penulis</b>	Marzuki, Rusdaya Basri, Rahmawati
<b>Subjek</b>	Perceraian
<b>Kata Kunci</b>	Cerai Gugat, Hak Istri, Pertimbangan Hakim
<b>Negara Asal Penulis</b>	Indonesia
<b>Abstrak</b>	<p>Pemberian hak-hak istri dalam perkara cerai gugat dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju (Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj). Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju, faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut dan dampak putusan cerai gugat terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi dokumen putusan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim terhadap hak-hak istri didasarkan pada beberapa aspek, yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kondisi ekonomi tergugat yang tidak mampu secara finansial, dan hasil mediasi yang menunjukkan kesepakatan damai antara para pihak. Berdasarkan itu, hakim mengabulkan cerai dan menetapkan hak asuh anak secara bersama, namun tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Faktor yang memengaruhi meliputi hasil mediasi, kondisi sosial ekonomi tergugat, stabilitas psikologis penggugat, serta kemaslahatan anak. Dampak dari putusan ini adalah pengakuan formal atas perceraian dan pemberian hak asuh anak, tetapi tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi istri secara maksimal. Hal ini menandai perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap ketimpangan gender. Oleh karena itu, pendekatan kemaslahatan dan keadilan substantif penting untuk dijadikan pijakan dalam menangani perkara cerai gugat di masa mendatang.</p>

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU

**Marzuki**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare , [marzuki@gmail.com](mailto:marzuki@gmail.com)*

**Rusdaya Basri**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare , [rusdayabasri@iainpare.ac.id](mailto:rusdayabasri@iainpare.ac.id)*

**Rahmawati**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare , [rahmawati@iainpare.ac.id](mailto:rahmawati@iainpare.ac.id)*

### PENDAHULUAN

Ikatan yang membentuk keluarga adalah ikatan yang mengatur masyarakat dan negara, dan diatur oleh hukum. Pernikahan adalah salah satu dari ikatan ini. Allah SWT telah memilih hanya jalan pernikahan yang sah sebagai sarana pelestarian hidup bagi manusia. Mawaddah warohmah, atau pernikahan sebagai sarana untuk mempertemukan seorang lakilaki dan perempuan yang berbeda latar belakang untuk membangun bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah. Jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka pernikahan menjadi batal. Selain itu, pernikahan juga batal jika salah satu pihak menikah lagi dengan persetujuan pengadilan dan jika pihak lain meninggalkan rumahnya tanpa membuat pengaturan untuk masa depannya. Terakhir, perceraian dapat mengakhiri pernikahan.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sebelumnya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan abadi. Akibatnya, kedua belah pihak tidak lagi diperbolehkan menjalin hubungan sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama dalam mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka bagi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Menjawab pedoman tersebut, timbul disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama, ada yang

---

<sup>1</sup> Aulia Alya and Zainuddin Zainuddin, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7791–99.

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

menafsirkan pedoman tersebut sebagai hukum materil dan ada yang menafsirkannya sebagai hukum formil yang berimplikasi terhadap ditolaknya permohonan perceraian.<sup>3</sup>

Pemutusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju, hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, termasuk aspek sosial dan ekonomi yang dialami oleh pihak istri setelah perceraian. Hak-hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan biaya hidup anak, seharusnya dipenuhi secara proporsional dan adil, tanpa terkendala kondisi ekonomi mantan suami yang kurang memadai. Hakim perlu mengacu pada asas keadilan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara maksimal dan meminimalkan dampak negatif perceraian bagi pihak istri. Untuk mencapai hal ini, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi atau pedoman hukum yang lebih komprehensif dan menerapkan pendekatan yang responsif terhadap situasi khusus dalam setiap perkara cerai gugat

Banyaknya kasus perceraian di Mamuju menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks di daerah ini. Pengadilan Agama Mamuju harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan setiap perkara dengan bijaksana, memperhatikan hak-hak kedua belah pihak, terutama hak-hak istri yang sering kali berada dalam posisi rentan. Studi tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju sangat penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana hak-hak istri dilindungi dalam proses tersebut.

SEMA No. 03 tahun 2018 tentang Kamar perdata Agama mengatur tentang istri berhak mendapatkan Nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhliyah (khulu), Namun, konsekuensi hukum ini tidak terjadi pada beberapa putusan hakim dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Mamuju, di mana hakim PA Mamuju tidak mewajibkan mantan suami untuk membayar Nafkah iddah, Nafkah mut'ah, dan Nafkah madhiyah kepada istrinya.<sup>4</sup>

Walaupun SEMA No. 03 Tahun 2018 secara eksplisit mengatur bahwa dalam perkara cerai gugat istri tetap berhak atas nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah (khulu) sesuai dengan pertimbangan keadilan dan kemampuan suami, namun pada praktiknya hal ini belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di Pengadilan Agama Kabupaten Mamuju. Beberapa putusan dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa hakim tidak menetapkan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah tersebut kepada mantan istrinya. Sebagaimana dalam Perkara cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj dalam perkara ini, penggugat adalah istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya atas dasar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengabaian nafkah. Perkara cerai gugat ini diajukan oleh seorang istri yang merasa tidak lagi sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya atas dasar kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Muhamad Ilham Azizul Haq, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt. G/2023/PA. Pn.)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6766–81.

<sup>4</sup> Athoillah Islamy and Muhammad Abduh, "Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 51–62.

Pemahaman yang mendalam tentang hak-hak istri dalam perkara cerai gugat sangat penting untuk melindungi kepentingan perempuan. Hak istri mencakup berbagai aspek seperti nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan pembagian harta bersama. Perlindungan hak-hak ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan bagi perempuan, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan mereka pasca perceraian.

Peradilan merupakan sarana efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak materi maupun non-materi. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menjadi penting guna melihat sejauh mana Hakim berempati terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Untuk mengetahui hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam kasus cerai gugat atau khulu. Maka penulis tertarik untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusannya terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai Gugat dipengadilan agama Mamuju.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris. Yuridis empiris adalah data sekunder digabungkan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti melalui wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai sumber informasi utama. Pendekatan yuridis empiris ini berfokus pada upaya memahami hukum bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik nyata. Selain itu, pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana penerapan hukum tersebut memengaruhi masyarakat secara langsung, serta menilai sejauh mana efektivitas dan dampak yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, metode ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis atau normatif hukum, tetapi juga mengkaji implikasi nyata dari penerapan hukum dalam konteks sosial tertentu.

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer yang didapatkan dari narasumber yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yakni dengan hakim, pengacara, dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pertimbangan dan implementasi hukum dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder, yang terdiri dari berbagai referensi seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, ataupun jurnal, peraturan perundang-undangan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau fenomena yang dihadapi, melibatkan penerapan prinsip-prinsip untuk mencapai kesimpulan yang spesifik atau konkret.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju dalam Memutuskan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Gugat**

Pertimbangan hukum merupakan bagian utama dari putusan hakim yang memuat alasan-alasan atas keputusan yang diambil, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan memiliki nilai objektivitas. Dalam perkara perdata, pertimbangan dibagi menjadi dua: pertama, pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa hukum; dan kedua, pertimbangan dari segi hukum. Pertimbangan duduk perkara menjelaskan secara ringkas dan kronologis jalannya proses persidangan, mulai dari upaya damai, pokok gugatan, tanggapan para pihak, pembuktian, hingga kesimpulan masing-masing pihak, serta menunjukkan bagaimana hakim menilai fakta-fakta yang diajukan. Adapun pertimbangan hukum berisi cara hakim mengkualifikasi fakta, menilai bukti dari kedua belah pihak, dan menyusun dasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan dalam perkara.<sup>5</sup>

Perkara cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj merupakan salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas hubungan rumah tangga dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dalam perkara ini, penggugat adalah istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya atas dasar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengabaian nafkah. Perkara cerai gugat ini diajukan oleh seorang istri yang merasa tidak lagi sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Dalam gugatan, ia menyampaikan bahwa suaminya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun verbal, dan tidak memberikan nafkah secara layak dalam jangka waktu yang cukup lama.

---

<sup>5</sup> Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (2019): 106–22.

Sebagaimana dalam surat putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj diuraikan bahwa sejak tahun pertama setelah pernikahan ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai saat ini yang menyebabkan antara lain:

- a. Pada awal mula pernikahan, tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan sejak tergugat berhenti dari pekerjaannya tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat.
- b. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) baik fisik maupun psikis kepada penggugat dan juga keluarga penggugat diantaranya; Pernah memukul hingga memar pada bagian wajah, sering mengancam dan intimidasi penggugat secara langsung ataupun via pesan WhaatsApp, tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada adik kandung penggugat dihadapan orang tua penggugat dan tergugat sering melakukan perusakan barang dirumah saat marah.

Gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal ini memberikan dasar hukum yang tegas bagi pengadilan untuk memproses perkara perceraian, meskipun hanya diajukan oleh salah satu pihak, selama disertai dengan alasan yang sah menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak membenarkan perceraian dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan kondisi-kondisi tertentu seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau perilaku lainnya yang mengganggu kelangsungan rumah tangga. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dan bahwa tidak ada lagi kemungkinan rekonsiliasi antara para pihak. Dengan begitu, putusan cerai yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Ketentuan ini pada dasarnya menyeimbangkan antara hak individu untuk mempertahankan pernikahan dan hak untuk keluar dari hubungan yang sudah tidak sehat atau merugikan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ariba Birkah and Hening Hapsari Setyorini, "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan Tentang Pelaksanaan Perceraian Diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).

Sebelum mediasi dimulai, penggugat mengajukan beberapa tuntutan penting kepada tergugat. Untuk memahami dinamika perkara ini, berikut akan diuraikan poin-poin gugatan yang diajukan tersebut, sebagai dasar perbandingan dengan hasil akhir setelah mediasi berlangsung. Adapun poin-poin tuntutan tersebut:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
  - 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
  - 2) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- b. Menghukum tergugat untuk membayar biaya Hadanah (Nafkah Anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.

Meski secara formil permohonan cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses mediasi yang dilakukan pada persidangan pertama mengubah arah putusan hakim. Sidang pertama sebagaimana ketentuan HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam proses mediasi ini, diketahui bahwa tergugat (suami) tidak lagi memiliki pekerjaan tetap karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, penggugat menyatakan bahwa ia bersedia untuk tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah, dengan pertimbangan kemanusiaan serta demi kedamaian kedua belah pihak. Kesepakatan ini dicatat oleh mediator dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim.

Putusan dalam perkara ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan dikabulkannya atau ditolaknya tuntutan-tuntutan lain selain hak asuh anak. Dalam amar putusan, hanya disebutkan bahwa perceraian dinyatakan sah dan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki hak asuh terhadap anak mereka. Artinya, hakim tidak memberikan hak pengasuhan eksklusif kepada salah satu pihak, tetapi mengarahkan pada pola pengasuhan bersama atau co-parenting, sesuai prinsip terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Pola ini menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi hak-haknya, terlepas dari konflik orang tuanya. Dengan demikian, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab dan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas emosional dan rasa aman anak.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini lebih bersifat kontekstual dan humanis, mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi tergugat serta sikap ikhlas dari penggugat untuk tidak menuntut hak-hak finansialnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus mempertimbangkan secara integral tiga aspek utama yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>7</sup>

Aspek yuridis menempati posisi utama karena menjadi dasar legitimasi hukum dari suatu putusan. Oleh karena itu, hakim, sebagai pelaksana undang-undang, dituntut untuk menelaah secara cermat regulasi yang relevan dengan perkara yang dihadapi serta mengevaluasi apakah penerapannya mampu menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan esensial dari sistem hukum itu sendiri.

Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak istri, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan ditegaskan bahwa akibat dari perceraian adalah tetap melekatnya kewajiban suami untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak dan mantan istri. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi hakim untuk memutuskan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial bagi istri setelah terjadinya perceraian, agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan terhadap pihak yang secara umum lebih rentan secara finansial.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama mengatur secara spesifik mengenai hak-hak istri dalam cerai gugat. Dalam Pasal 149 KHI, diatur bahwa apabila terjadi talak dari suami terhadap istri, maka istri berhak memperoleh mut'ah (pemberian sebagai bentuk penghormatan), nafkah selama masa iddah, serta tempat tinggal yang layak selama masa iddah tersebut.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifani, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)" (IAIN Palangka Raya, 2016).



Sementara itu, Pasal 156 KHI memperkuat kewajiban mantan suami untuk tetap menanggung nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan istri, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa cerai tidak serta merta menghapus tanggung jawab moral dan hukum dari suami terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>8</sup>

Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung juga memberikan pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerapan Keadilan Gender dalam Memeriksa Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Melalui SEMA ini, para hakim diarahkan untuk memiliki perspektif keadilan gender dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, termasuk perkara cerai gugat. Hakim dituntut untuk memahami bahwa perempuan dalam posisi penggugat sering kali menghadapi kerentanan ganda, baik secara psikologis maupun ekonomis, sehingga keputusan yang dijatuhkan harus mampu memberikan perlindungan nyata dan tidak semata-mata legalistik. Dalam memutuskan hak-hak istri pada perkara cerai gugat, hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, tujuan hukum adalah mencapai keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh pihak yang lemah, seperti istri yang menggugat karena alasan kekerasan atau pengabaian nafkah. Sementara itu, pendekatan sosiologis menuntut hakim untuk memahami dampak sosial perceraian terhadap istri dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, asas maslahah juga menjadi rujukan penting, yakni mempertimbangkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, putusan hakim idealnya mencerminkan keseimbangan antara norma hukum dan perlindungan terhadap kepentingan kemanusiaan.

Dengan merujuk pada seluruh dasar hukum tersebut, jelas bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga adil secara substansial. Ketika memutuskan hak-hak istri, hakim idealnya mempertimbangkan berbagai aspek: latar belakang alasan perceraian, kontribusi istri dalam rumah tangga, kondisi pasca perceraian, serta keberadaan anak. Putusan yang hanya berpijak pada norma hukum tanpa mempertimbangkan keadilan sosial berisiko

---

<sup>8</sup> M Fadly Daeng Yusuf, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ)," *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8.

menciptakan ketimpangan dan melanggengkan ketidakadilan gender dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum yang humanis dan kontekstual menjadi kunci utama dalam menjaga martabat dan hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Dalam proses pengambilan putusan, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim, baik secara yuridis maupun sosiologis. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Kondisi Ekonomi Tergugat

Kondisi tergugat yang sedang dalam masa sulit ekonomi menjadi pertimbangan penting. Tergugat diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan yang bisa diandalkan untuk memberikan nafkah pasca perceraian.

Pendekatan yang digunakan mediator sejalan dengan prinsip mediasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, "Hakim mediator wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan masing-masing pihak."<sup>9</sup> Ketentuan ini menekankan pentingnya keadilan yang kontekstual dan tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan ekonomi. Pertimbangan terhadap faktor ekonomi tergugat juga menunjukkan bahwa keadilan yang hendak dicapai dalam proses peradilan tidak hanya bertumpu pada keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga pada keadilan sosial (*social justice*). Oleh karena itu, putusan hakim seyogianya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan empati terhadap kondisi nyata para pihak yang berperkara.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam yang menjadi dasar di pengadilan agama, kemampuan finansial seorang suami sangat relevan dalam menentukan besaran kewajiban pasca perceraian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41 huruf c, yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri, kecuali isteri tersebut yang nusyuz."<sup>10</sup> Frasa "dapat mewajibkan" memberikan ruang

---

<sup>9</sup> "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (n.d.).

<sup>10</sup> "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.).

diskresi kepada hakim untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat dalam memutus pemberian nafkah.

#### b. Kesepakatan dalam Mediasi

Mediasi sebagai bagian dari penyelesaian non-litigasi memiliki kekuatan hukum yang dihormati dalam sistem peradilan. Kesepakatan mediasi yang tidak mengandung unsur paksaan atau tekanan memiliki kekuatan moral dan hukum. Karena dalam mediasi ini kedua belah pihak telah sepakat untuk hanya menetapkan hak asuh anak tanpa tuntutan nafkah, hakim kemudian tidak melampaui atau menambah apa yang sudah disepakati bersama.

Kesepakatan yang tercapai melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 1338 KUH Perdata menekankan bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dan tanpa paksaan memiliki kekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa kesepakatan perdamaian harus dituangkan secara tertulis untuk memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, kesepakatan mediasi yang tidak mengandung unsur paksaan atau tekanan memiliki kekuatan moral dan hukum yang dihormati dalam sistem peradilan.<sup>11</sup>

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dihormati dan diberlakukan secara hukum. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menambah atau mengurangi isi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim dapat mengesahkan kesepakatan mediasi menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai penguat kesepakatan yang telah dicapai, bukan sebagai pihak yang mengubah substansi kesepakatan tersebut.<sup>12</sup>

#### c. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Adanya riwayat kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai. Meskipun tidak diangkat dalam ranah pidana, namun hakim memahami bahwa relasi kekerasan telah merusak ikatan perkawinan secara

---

<sup>11</sup> Rendi Gue, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata," *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (2023).

<sup>12</sup> Tumanda Tamba and Mukharom Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>.

mendasar. Karena itu, hakim lebih condong mengutamakan pembebasan penggugat dari hubungan yang menyiksa secara mental dan emosional.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengakui bahwa kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun proses perceraian bersifat perdata, hakim pengadilan agama dan umum dapat menggunakan UU PKDRT sebagai dasar dalam mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan akibat kekerasan. Dengan demikian, keputusan cerai dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban agar terbebas dari hubungan yang menyiksa dan merusak mentalnya.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan agar hakim pengadilan agama dan umum memperhatikan aspek kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memutus perkara perceraian. SEMA tersebut mendorong hakim untuk tidak semata-mata berfokus pada dokumen formal, tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi psikososial para pihak, khususnya korban kekerasan. Hal ini bertujuan agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga keadilan substantif dengan memberikan pembebasan dari hubungan perkawinan yang berpotensi merusak kesehatan mental dan emosional penggugat.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan pengabulan gugatan cerai. Hakim menyampaikan bahwa meskipun kekerasan tersebut tidak selalu berujung pada proses pidana, dampak psikologis dan emosional yang dialami penggugat sangat diperhatikan dalam memutus perkara.

Hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosiologis para pihak, khususnya adanya riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional penggugat. Pendekatan ini mencerminkan upaya peradilan untuk mewujudkan keadilan substantif dengan memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh serta memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan psikososial korban demi terciptanya penyelesaian yang adil dan manusiawi.

d. Faktor Ketenangan Batin dan Kedamaian Pihak Penggugat

Ketenangan batin dan kedamaian menjadi aspek penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian. Meskipun tidak selalu berujung pada tuntutan materiil, perasaan aman dan bebas dari tekanan psikologis sering kali menjadi prioritas bagi pihak penggugat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang menyatakan bahwa individu yang mengalami perceraian dapat merasakan peningkatan kesejahteraan psikologis ketika mereka berhasil melepaskan diri dari hubungan yang penuh konflik. Penelitian tersebut menyoroti bahwa meskipun perceraian merupakan peristiwa yang menantang, namun dapat menjadi titik awal bagi individu untuk mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang lebih stabil secara emosional.

**Dampak Putusan Hakim Setelah Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj**

Putusnya sebuah perkawinan membawa berbagai konsekuensi yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Seorang istri, misalnya, memiliki kewajiban untuk menjalani masa iddah sebelum dapat menikah lagi dengan pria lain, merawat dan mendidik anak hingga dewasa jika hak asuh berada padanya, menjaga kehormatan diri serta tidak menerima lamaran dari pria lain, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Dampak dari putusan hakim dalam perkara cerai gugat sangat besar dan berjangka panjang, terutama terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, hakim harus berhati-hati dan bijaksana dalam mempertimbangkan setiap unsur yang relevan sebelum menjatuhkan putusan, termasuk bukti, alasan gugatan, serta kondisi pascaperceraian. Putusan tidak hanya menjadi alat pemutus ikatan perkawinan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dalam praktiknya, pengawasan atas pelaksanaan putusan juga perlu diperkuat agar keadilan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh para pencari keadilan.

---

<sup>13</sup> Hanik Harianti, Mansari Mansari, and Rizkal Rizkal, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna)," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2021): 47–67.

Putusan salam perkara cerai gugat ini memberikan dampak yang beragam bagi para pihak, baik secara sosial, ekonomi, maupun emosional. Dampak-dampak tersebut antara lain:

a. Bagi Penggugat (Istri)

Dalam kasus ini penggugat mengalami perubahan signifikan dalam kualitas hidupnya. Meskipun tidak mendapatkan keuntungan secara materi, ia memperoleh ketenangan batin. Dengan hak asuh anak yang terbuka bagi kedua pihak, penggugat masih memiliki ruang untuk membina hubungan baik antara anak dan ayahnya tanpa konflik. Selain itu, penggugat juga menyatakan bahwa hubungan dengan anak tetap terjaga dengan baik, dan ia berusaha memastikan anak tidak merasa kehilangan salah satu orang tuanya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas emosional anak pasca perceraian.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini, meskipun tidak memberikan kompensasi materiil kepada penggugat, tetap berdampak positif terhadap kualitas hidupnya. Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan secara proporsional, dengan memprioritaskan hak asuh anak secara terbuka agar tetap terjalin hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan emosional para pihak, khususnya penggugat, yang akhirnya dapat menjalani kehidupan yang lebih damai dan terbebas dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan.

b. Bagi Tergugat (Suami)

Dalam perkara cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj, pendekatan hakim dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi tergugat mencerminkan sensitivitas terhadap realitas yang dihadapi para pihak. Tergugat yang diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan berada dalam kondisi ekonomi yang sulit tidak dibebankan kewajiban nafkah secara langsung dalam amar putusan, meskipun tanggung jawab moral tetap melekat padanya sebagai ayah dari anak yang diasuh bersama. Putusan tersebut tidak hanya memberi ruang bagi tergugat untuk tetap menjalankan perannya sebagai orang tua, tetapi juga menghindari timbulnya beban finansial baru yang dapat memperburuk kondisinya. Di sisi lain, keputusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya bertindak sebagai institusi yang menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu

menyesuaikan putusannya dengan fakta sosial dan psikologis yang terungkap selama proses persidangan dan mediasi.<sup>14</sup>

Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menimbang aspek hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kemanusiaan para pihak. Dengan tidak membebani tergugat kewajiban nafkah secara langsung karena kondisi ekonominya yang sulit, namun tetap membuka ruang tanggung jawab di masa depan, hakim menerapkan pendekatan berimbang antara keadilan substantif dan kelangsungan peran orang tua. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran yudisial bahwa hukum harus berpihak pada keberlangsungan relasi kekeluargaan yang sehat pascaperceraian, tanpa menambah beban yang berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

#### c. Bagi Anak

Pengaturan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Jika terjadi sengketa mengenai hak pengasuhan, pengadilan akan menjadi pihak yang berwenang untuk memutuskan. Dalam hal ayah tidak dapat memenuhi kewajiban finansial terhadap anak, maka pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung beban tersebut. Selain itu, Pasal 49 UU Perkawinan menegaskan bahwa orang tua yang berperilaku sangat buruk atau lalai dalam menjalankan kewajiban dapat dicabut hak pengasuhan anaknya, meskipun kewajiban memberikan nafkah tetap harus dijalankan.<sup>15</sup>

Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, disebutkan bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun berada pada ibunya. Apabila anak telah mencapai usia mumayyiz, ia diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Sementara itu, kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak,

---

<sup>14</sup> Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 164–89, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

<sup>15</sup> Moh Iqbal Rifki Maulana and Melani Intan Safitri, "PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 97–110.

termasuk yang tidak tinggal bersama ayah, tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu pada usia 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa pemenuhan kebutuhan anak tetap menjadi prioritas, terlepas dari dengan siapa anak tinggal setelah orang tuanya berpisah.<sup>16</sup>

Anak dari pasangan ini mendapatkan jaminan bahwa ia tetap akan diasuh dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Dengan pengaturan hak asuh bersama, diharapkan anak tidak merasa kehilangan salah satu figur orang tua. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana kedua pihak dapat bekerja sama dalam pengasuhan meskipun telah berpisah. Pengaturan hak asuh bersama yang diputuskan oleh hakim dalam perkara ini merupakan bentuk pendekatan progresif dalam perkara perceraian, terutama dalam konteks menjaga hak anak. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terjadi perceraian antara orang tua, keberadaan dan peran keduanya tetap penting bagi perkembangan emosional dan psikologis anak. Dalam prinsip *the best interest of the child* yang tercantum dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, kecuali ada alasan hukum yang kuat untuk memutuskan hubungan tersebut. Oleh karena itu, hak asuh bersama dinilai sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian emosional yang mungkin dialami anak akibat perpisahan orang tua.

Pendekatan hakim dalam menetapkan hak asuh bersama mencerminkan integrasi antara pertimbangan yuridis dan psikososial, yang mengutamakan stabilitas dan kesejahteraan anak pascaperceraian. Putusan ini tidak hanya memberi kepastian hukum atas pengasuhan, tetapi juga mendorong tanggung jawab bersama kedua orang tua untuk tetap hadir secara aktif dalam kehidupan anak. Dengan demikian, pengadilan tidak semata-mata memutus perkara, tetapi juga memberikan solusi yang berorientasi pada masa depan anak, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kemaslahatan.

#### d. Bagi Lembaga Peradilan

Putusan tersebut mencerminkan bagaimana hakim dapat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, yakni dengan

---

<sup>16</sup> Rika Saraswati, Emanuel Boputra, and Yuni Kusniati, "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.



mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak, hubungan sosial, serta dampak emosional dari konflik rumah tangga. Pendekatan ini menjadi penting terutama ketika salah satu pihak, dalam hal ini istri, merasa lebih terbebas secara mental setelah perceraian, meskipun tidak mendapatkan kompensasi finansial secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata melihat aspek formal hukum, tetapi juga menimbang nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan relasi sosial setelah perceraian.

Namun, di sisi lain, adanya keterbatasan dalam pengakomodasian hak-hak ekonomi istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama, menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana sistem peradilan mampu memberikan keadilan yang substantif bagi perempuan. Ketika faktor seperti pemutusan hubungan kerja suami dijadikan alasan untuk menolak sebagian tuntutan istri, maka risiko ketimpangan ekonomi pascaperceraian menjadi nyata. Hal ini dapat berdampak pada kerentanan sosial perempuan, terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Dibutuhkan instrumen hukum yang tidak hanya responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi para pihak, tetapi juga berpihak pada prinsip keadilan gender. Reformasi dalam penerapan mediasi, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami perspektif gender, serta perlunya pedoman teknis yang lebih jelas mengenai kompensasi ekonomi dalam perceraian adalah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong terciptanya sistem peradilan keluarga yang lebih adil dan setara bagi semua pihak.

## **PENUTUP**

Pertimbangan hukum hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara ini didasarkan pada sejumlah aspek penting yang terungkap selama proses persidangan, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keretakan hubungan suami istri, hasil mediasi yang menunjukkan kesepakatan untuk berpisah secara damai, serta kondisi ekonomi tergugat yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan cerai dan menetapkan hak asuh anak diberikan secara bersama kepada kedua belah pihak, dengan tujuan agar anak tetap merasakan kasih sayang dan keterlibatan dari kedua orang tuanya meskipun telah berpisah secara hukum.

Hakim menilai bahwa pola pengasuhan bersama ini penting demi kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, tuntutan mengenai nafkah dan kompensasi materiil dari pihak istri tidak dikabulkan karena tergugat dianggap tidak mampu secara ekonomi. Putusan ini menunjukkan penerapan asas keadilan proporsional, di mana hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak, kondisi emosional istri, serta memperhatikan kemampuan finansial tergugat yang sedang dalam masa sulit.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat beragam dan saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi tergugat, di mana ketidakmampuan tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah menjadi alasan mendasar bagi hakim untuk tidak mengabulkan tuntutan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya yang diajukan oleh penggugat. Selain itu, hasil mediasi antara kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk berpisah secara damai turut memperkuat legitimasi hakim dalam mempercepat proses penyelesaian perkara serta mengurangi potensi konflik lanjutan pascaperceraian. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, terutama terkait kemaslahatan anak dan kondisi psikologis istri. Stabilitas emosional penggugat serta kebutuhan anak akan lingkungan yang aman dan kondusif menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan. Keseluruhan pertimbangan tersebut dilandasi oleh prinsip keadilan dan kehati-hatian, di mana hakim berupaya tidak memberatkan pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, namun tetap menjaga agar hak-hak mendasar anak tetap terlindungi.

Putusan ini mencerminkan pendekatan praktis yang adaptif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan atas perlindungan hak-hak istri dalam kondisi tertentu. Secara substantif, putusan ini masih dapat diperdebatkan dalam kerangka hukum progresif dan keadilan gender. Meskipun hakim telah memperhitungkan faktor kemanusiaan dan realitas lapangan, ketiadaan pemenuhan hak-hak materiil bagi istri dapat menimbulkan kekosongan perlindungan hukum, terutama jika tidak disertai mekanisme jangka panjang seperti nafkah tunda. Hal ini menandai perlunya evaluasi dalam praktik peradilan agar tidak hanya responsif terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga sensitif terhadap ketimpangan gender yang dialami pihak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alya, Aulia, and Zainuddin Zainuddin. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7791–99.

Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Birkah, Ariba, and Hening Hapsari Setyorini. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan Tentang Pelaksanaan Perceraian Diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).

Gue, Rendi. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (2023).

Haq, Muhamad Ilham Azizul. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt. G/2023/PA. Pn.)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6766–81.

Harianti, Hanik, Mansari Mansari, and Rizkal Rizkal. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2021): 47–67.

Islamy, Athoillah, and Muhammad Abduh. "Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 51–62.

Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 164–89.  
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (2019): 106–22.

Maulana, Moh Iqbal Rifki, and Melani Intan Safitri. "PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 97–110.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.).

Rifani, Ahmad. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)." IAIN Palangka Raya, 2016.

Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, and Yuni Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum." *Jurnal Ilmiah*

Yusuf, M Fadly Daeng. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ)." *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1-8.